



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Kecamatan Banjar Baru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6/PP.04.1-BA/1805/4/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Atika Rahmayanti	Perempuan	Jl. Rawapitu , RT/RW 003/006 Kampung Bawang Tirto Mulyo Kecamatan Banjar Baru

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Banjar Baru.

Menggantikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Afrida Wulandari	Perempuan	Kampung Bawang Tirto Mulyo Kecamatan Banjar Baru

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto